

**KEWARISAN PRODUKTIF: KONSEPSI MODEL KEWARISAN ISLAM
DI INDONESIA**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

RAHMAT YUDISTIAWAN, S.SY.

NIM: 1520310058

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

DR. H. AHMAD BAHIEJ, S.H. M.HUM.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRAK

Hukum waris dalam sejarah Islam, dalam perkembangannya mengalami dialogisasi dengan sistem yang berlaku di masyarakat melalui pembentukan aturan yang dikemas dalam ujaran dan ajaran Islam, yang terangkum di dalam firman Allah swt. Terdapat banyak ayat-ayat di dalam al-Qur'an yang secara spesifik menjelaskan konsepsi kewarisan bahkan jumlah pembagiannya. Atas dasar konsepsi pembagian tersebut lalu hadir pemahaman bahwa ayat-ayat tentang kewarisan bersifat tetap (*qath'i*) dan tidak perlu di tafsir ulang. Ajaran suatu teks yang tertuang begitu saja, dalam hal ini *nash* yang membicarakan tentang model kewarisan, dengan kenyataan bahwa Indonesia memiliki ciri khas dalam sistem kewarisannya, tidak dapat serta merta begitu saja diterima atau dibiarkan seakan-akan tidak ada masalah. Sebab kelak akan terjadi *crash* antara teori dengan kenyataan atau fakta di lapangan. Yang pada akhirnya penulis mencoba menghadirkan dengan mencari jawaban yang lebih objektif dan dinamis untuk menelaah kembali pembacaan terhadap ayat-ayat kewarisan dengan menggali sebuah konsep baru yang dicetuskan oleh Ahmad Rajafi melalui waris produktifnya. Karena masalah dalam metode penelitian adalah kesenjangan antara teori dan fakta. Sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut menyangkut relevansi antara konsep waris produktif dengan model kewarisan di Indonesia. Bahwa kewarisan produktif sekiranya relevan terhadap model kewarisan di Indonesia ataukah tidak?

Konsep waris produktif tidak dapat dikatakan sempurna bila belum diuji, sebab Ahmad Rajafi sebagai pencetus istilah waris produktif sebatas melahirkan ide tersebut atas dasar pembacaan terhadap wahyu yang diintegrasikan dengan sistem budaya, belum melalui uji materi dari segi relevansi terhadap model kewarisan di Indonesia. Untuk menguji relevansi konsep waris produktif setidaknya berupaya agar model semacam ini dapat menjadi solusi yang terealisasi dalam wilayah aplikatif. Untuk itu, melalui penelitian studi pustaka (*library research*) konsep waris produktif akan dikaji melalui pisau analisa dengan pendekatan hukum, implementasi dan pola distribusi terhadap penguatan ekonomi.

Cara memahami wahyu Allah agar responsif dengan budaya lokal Indonesia, adalah melalui pemahaman bahwa al-Quran telah menjadi bagian dari kebudayaan yang memiliki kontak dengan manusia yang juga bagian dari kebudayaan itu sendiri, dengan cara tidak di dasarkan atas kehendak menguasai atau dikuasai, mempengaruhi atau dipengaruhi, sakral atau profan, superior atau inferior, namun harus berlangsung secara alamiah (*at-Tadarruj*) dengan saling mengisi dan memahami secara *equal*, sehingga tidak ada lagi istilah budaya harus sesuai dengan al-Quran ketika menciptakan budaya baru yang membawa kemaslahatan bagi semua, akan tetapi keduanya harus seiring sejalan dengan dasar kemaslahatan itu sendiri. Hasilnya adalah, bahwa ayat-ayat hukum lahir melalui proses komunikatif dengan model *tahmil*, *tahrim* ataupun *taghyir*, dan hukum kewarisan lahir melalui model *taghyir*. Oleh karenanya, keberlangsungan pembacaan ulang melalui model *taghyir* tidak boleh berhenti pada satu masa dan satu tempat, akan tetapi dapat terus berlangsung termasuk di Indonesia, dan konsep kewarisan produktif adalah salah satu produk yang responsif dalam memecah masalah kewarisan Islam di Indonesia.

Kata Kunci: hukum waris, kewarisan produktif, pola distribusi

ABSTRACT

Inheritance law, studied from Islamic history has been gradually changing and integrating into a society culture. It is formed in the Qur'an verses as the Islamic guidance. There are many verses in Qur'an that specifically define about inheritance concept. The most important dogma from the concept is how to calculate the portions to each heir. Some of the verses are strictly decisive so there is no need to be interpreted. These verses, as called as Nash, implicitly contained about inheritance concept. On the other hand, Indonesia itself has also typical cultural concept of inheritance that has been hereditary practiced since the age of ancestor life. Indifferent attitude towards this gap cannot be accepted. Considering the prevention of the crash between the theory and the empirical situation, as mentioned. The author finally found out more objective and dynamic answer by re-examining the verses I had read from Qur'an verses and drilling it through the new concept from Ahmad Rajafi namely productive inheritance. Since the main issue of the writing is the discrepancy between theory and fact, it is important to be deeply and watchfully searched. Is the concept of inheritance from Ahmad Rajafi relevant? Can it simply be accepted towards Indonesian inheritance concept?

The thought of productive inheritance is unreliable until it is examined. As the first conceptor, Rajafi has only formulated the idea by observing the Nash and integrated them into a culture system not yet passing the material test of the relevance of Indonesian typical inheritance. However, the concept of productive inheritance must be examined since it is aimed to be the applicable solution amongst the society. Therefore, by the way of the library research, the concept will be sharply analyzed through legal system approach, sociologically implementation and economically empowering distribution.

To figure out how Qur'an can be responsive towards the Indonesian traditional culture is by understanding that Qur'an is inseparable part from human life moreover the cultural society. Qur'an rules that the allocation of inheritance must not be based on the carnality of controlling inheritance, influencing each other, talking about sacred and profane, nor about superiority and inferiority. Qur'an regulates that the inheritance system must be natural and equal. It must naturally supports the allocation inheritance system that happens in traditional society. In the future, there is no more forced adaptation when it comes to solve one's inheritance between religious and traditional method. Both methods must work hand in hand with one another. To conclude, the legal verses are processed by *taghyir*, *tahmil* and *tahrim*. Inheritance law processed by *taghyir*. *Tahgyir* means experiencing change from one era to the next era and from one place to another. Therefore, we cannot stop reading, learning and discussing the verses as well as in Indonesia, which country the inheritance law rapidly develops and changes. Productive Inheritance is one of the responsive products that may solve the inheritance law issue in Indonesia.

Key word: inheritance law, productive inheritance, distribution patterns

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Rahmat Yudistiawan, S.Sy.

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Rahmat Yudistiawan, S.Sy.

NIM : 1520310058

Judul : "Kewarisan Produktif: Konsepsi Model Kewarisan Islam Di Indonesia"

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.


Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Januari 2020 M.

25 Jumadil Awal 1441 H.

Pembimbing,


Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H. M.Hum.

NIP. 19750615 200003 1 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-182/Un.02/DS/PP.00.9/01/2020

Tugas Akhir dengan judul : "KEWARISAN PRODUKTIF: KONSEPSI MODEL KEWARISAN ISLAM DI INDONESIA".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RAHMAT YUDISTIAWAN, S.Sy.
Nomor Induk Mahasiswa : 1520310058
Telah diujikan pada : Kamis, 23 Januari 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji II

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji III

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP. 19760820 200501 1 005

Yogyakarta, 23 Januari 2020

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Rahmat Yudistiawan, S.Sy.
NIM : 1520310058
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Konsentrasi : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Januari 2020

Saya yang menyatakan,



Rahmat Yudistiawan, S.Sy.
NIM. 1520310058

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

المحافظة على القديم الصالح والاخذ بالجديد الاصلح

“Tetap menjaga tradisi lama yang baik dan juga beradaptasi dengan modernisasi”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah) ka
خ	Khā'	kh	dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šād	š	es (dengan titik di bawah)

ظ	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	'el
م	Mīm	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Waw	w	w
ه	Hā'	h	ha
ع	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. Ta'marbūtah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

2	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>ā : tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>ī : karīm</i>
4	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū : furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati		ditulis	<i>ai</i>
		بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati		ditulis	<i>au</i>
		قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan "I"


القران	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي جعل اندونيسيا دولة مختلفة وأمر بينكم بالأخوة الصلاة والسلام
على محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن واله {أما بعد}

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang telah memberikan petunjuk dan kemudahan kepada penulis, sehingga berkat pertolongan-Nya dapat menyelesaikan tesis dengan judul Waris Produktif: Konsepsi Kewarisan Model Islam Nusantara. *Shalawat* serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat dan umat-Nya.

Tesis ini penulis persembahkan kepada keluargaku tercinta istriku Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., ayahanda Ir. Sugirno, M.Si. dan ibunda Dra. Siti Djumalia, mertuaku bapak Hartoyo Teguh Sugiono, S.Pd. dan ibunda Hari Wuriyanti, adik-adik penulis Naili Ihdayani, S.E., Nursi Biwi Qayyumah, M. Dzakwan Firdaus dan Ahmad Izzul Muttaqin, terkhusus kepada pamanda Dr. Ahmad Rajafi, M.Hi. yang telah memberikan ide serta inspirasinya dalam penulisan tesis, semoga Allah *subhanahu wa ta'ala* melimpahkan rahmat dan kasih sayang kepada mereka.

Tesis ini ditulis sebagai bagian dan persyaratan untuk menyelesaikan studi (pendidikan) program strata dua (S2) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Ilmu Syariah. Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian tesis ini sesuai dengan rencana tak lupa dihaturkan terima kasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. K.H. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H. M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Syariah Magister Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus pembimbing penulis yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi hingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Segenap dosen Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membimbing penulis dari awal masuk hingga bisa menyelesaikan tesis ini dan staf-staf karyawan yang membantu proses administrasi penulis.
5. Keluargaku Kakek Drs. H. Ah. Sahran Baharup dan Nenek Hj. Siti Raudlah tercinta beserta Cicik Baiti, Bakcik Welmi, Mamak Tutin, Ibung Eni, Cicik Eeng, Bakcik Eko dan Ibung Resi yang senantiasa membantu, mendoakan, serta memberikan dukungan penuh dalam upaya penyelesaian tulisan ini.
6. Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung, Bapak Wakil Ketua Mahkamah Agung, Sekretaris Mahkamah Agung, dan Pejabat-pejabat Tinggi Lainnya beserta Pejabat-pejabat di Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk dapat menyelesaikan jenjang pendidikan S2 sembari

mengikuti Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim di lingkungan Peradilan Agama seluruh Indonesia.

7. Bapak Ketua Pengadilan Agama Jember, Wakil Ketua Pengadilan Agama Jember, Bapak dan Ibu Mentor, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Jember, Bapak dan Ibu Hakim serta karyawan dan karyawan Pengadlan Agama Jember yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran bagi penulis untuk menyelesaikan pendidikan S2 selagi penulis menjalankan kegiatan pendidikan dan pelatihan Calon Hakim di Pengadilan Agama Jember.
8. Rekan-rekan Calon Hakim PPC Angkatan III Gelombang III Magang Pengadilan Agama Jember Kelas 1A, Bapak Wildi Raihanda, Lc. (selaku Koordinator Cakim), Ibu Daru Halleila, S.H., Bapak Ahmad Nafari, S.H.I., Ibu Santri Ayu Rahmawati, S.H.I., Bapak Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I., M.Ag., Bapak Aris Saifudin, S.Sy., Bapak Mufti Arifudin, S.Sy., Bapak M. Mirwan Rahmani, S.H.I., Ibu Muslindasari, S.Sy., M.H., Ibu Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H., Bapak Ibad Syoifullah Arief, S.H.I., yang senantiasa membantu dan mensupport penulis menyelesaikan pendidikan S2 selagi menjalani Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim lingkungan Peradilan Agama seluruh Indonesia.
9. Rekan-rekan Mahasiswa Kelas B Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum angkatan 2015 beserta teman-teman adik kelas Artado dan kawan-kawan yang telah ikut membantu proses

penyelesaian tesis ini. Kenangan indah yang tidak akan terlupakan bersama kalian semuanya.

Tidak ada yang dapat penulis berikan atas balas jasa dan dukungannya, hanya doa semoga Allah SWT. memberikan ganjaran yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini. Akhirnya, diharapkan betapapun kecilnya karya tulis (hasil penelitian) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu ke-Islaman di abad modern ini.

Yogyakarta, 21 Januari 2020
Penulis,



RAHMAT YUDISTIAWAN
NIM. 1520310058

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
D. Kajian Pustaka	13
E. Kerangka Teoritik	16
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II : MODEL KEWARISAN DI INDONESIA	
A. Sistem Hukum Waris di Indonesia	25
a. Hukum Islam	25
b. Hukum Hukum Adat	33
c. Hukum Perdata (BW)	35
B. Pola Distribusi Harta Waris Di Indonesia.....	38
a. Mayorat.....	39
b. Kolektif	41
c. Individual	42

BAB III : MENGENAL ULANG SISTEM KEWARISAN ISLAM

- A. Prinsip Kewarisan Dalam Islam 46
- B. Semangat Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam 60

BAB IV : ANALISIS KONSEP WARIS PRODUKTIF BAGI PEMBAHARUAN SISTEM HUKUM WARIS DI INDONESIA

- A. Konsep Dasar Waris Produktif 71
- B. Pembaharuan Hukum Waris di Indonesia Melalui Kewarisan Produktif 79

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan 94
- B. Saran 95

DAFTAR PUSTAKA 98

LAMPIRAN-LAMPIRAN 102



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam wacana kewarisan Islam berdasarkan pendekatan sejarah, terdapat sebuah bangunan hukum mengenai model kewarisan ketika perempuan di saat pra-Islam hak properti yang tidak mendapatkan hak apa-apa baik sebagai anak, istri atau ibu, alih-alih mendapatkan warisan perempuan menjadi bagian dari harta yang diwariskan. Ahli-ahli sejarah memandang perlakuan semacam ini sebagai akibat dari sistem yang berlaku dan berkembang turun-temurun menjadi sebuah kebiasaan atau tradisi. Kejadian seperti itu terus terjadi sampai ajaran Islam datang melalui perantara Muhammad saw. Ajaran Islam membawa hawa sejuk berupa agama yang memuliakan kaum perempuan, tak terkecuali menyangkut permasalahan kewarisan.¹

Satu hal yang perlu dicermati bahwa pola dinamis suatu kebudayaan merupakan tolak ukur terbangunnya dialektika dalam menanggapi suatu perubahan, baik yang bersinggungan dengan ideologi, geografi maupun zaman yang terus berkembang dalam melakukan penyesuaian. Komunikasi semacam ini merupakan gambaran yang mencerminkan bahwa unsur baru yang muncul akan mengalami proses dialog, baik yang berhubungan dengan

¹ A. Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam* (Jakarta: Al Husna Zikra, 1997), hlm. 73.

persinggungan dominasi antara unsur baru dan unsur lama yang disebut dengan akulturasi, ataupun penyesuaian dengan memanfaatkan keterkaitan antara satu sama lain dengan membangun kolaborasi yang melahirkan bentuk yang baru (*simbiosis mutualism*), namun tidak menegasi unsur yang lama yang disebut dengan inkulturasi. Islam yang datang sebagai ajaran “baru” pada masanya akan dihadapkan dengan sistem yang berlaku, yang dianut sebagai sebuah tradisi bagi masyarakatnya, termasuk yang berkaitan dengan proses waris mewarisi yang telah digambarkan di awal pembukaan.

Hukum waris dalam sejarah Islam, kemudian dalam perkembangannya mengalami dialogisasi dengan sistem yang berlaku di masyarakat melalui pembentukan aturan yang dikemas dalam ujaran dan ajaran Islam, yang terangkum di dalam firman Allah swt pada surat al-Baqarah ayat 180, *an-Nisa'* ayat 7, 11 dan 12, walaupun perubahan yang terjadi tidak mencakup pada keseluruhan aspek.² Selanjutnya ayat-ayat ini menjadi asas dan landasan dalam melaksanakan proses waris mewarisi, sebagai ketetapan yang berfungsi terhadap model penerapan hukum waris bagi umat Islam. Ketentuan kewarisan dalam Islam yang diatur sedemikian rupa dalam al-Qur'an merupakan ayat-ayat hukum yang kandungannya mempertegas (*ijbari*) secara rinci porsi yang akan diterima oleh setiap ahli

² Sistem kewarisan dalam hukum Islam sebenarnya terbentuk karena struktur budaya Arab yang bersandikan pada sistem kekerabatan yang bercorak patrilineal. Hal ini dibuktikan pada ayat-ayat kewarisan memberikan *stressing* yang sangat dominan terhadap kaum pria dari garis keturunannya. Hal ini dapat dilihat, *pertama*, dalam surat an-Nisa' ayat 7 mengawali kalam-Nya dengan kalimat *li ar-rijali nashibun*, *kedua*, pada surat an-Nisa' ayat 11 Allah memberikan porsi yang lebih besar dari perempuan dengan kalimat *li adz-dzakari mitslu hazhzi al-untsayaini*. Lihat, Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Istana Publishing, 2015), hlm. 200-204.

waris, pembicaraan ini khususnya menyangkut tentang ayat 11 dan 12 dalam surat *an-Nisa'*.

Salah satu yang menjadi perbincangan serius dalam kajian problematika hukum waris Islam terkini adalah menyangkut pembagian waris antara anak laki-laki dan perempuan. Dalam surat *an-Nisa'* ayat 11 dengan jelas menyatakan bahwa hak bagian dari seorang anak laki-laki berjumlah dua bagian dari anak perempuan atau dalam istilah lain disebut dengan pembagian 2:1. Ketentuan tersebut kemudian dipertentangkan dengan munculnya berbagai fakta yang menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia justru secara langsung maupun tidak langsung meninggalkan sistem yang telah ditetapkan oleh hukum kewarisan Islam. Hal ini dibuktikan dengan pengalaman yang dialami oleh Munawir Sjadzali selama memimpin Departemen Agama RI (PELITA IV-V, 1983-1993) yang mendapatkan laporan bahwa di daerah-daerah yang terkenal Islamnya kuat seperti Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan, ternyata justru banyak yang meninggalkan ketetapan dalam sistem pembagian waris Islam. Para Hakim Pengadilan Agama sering kali menyaksikan, apabila seorang keluarga muslim meninggal, dan atas permintaan ahli warisnya Pengadilan Agama memberikan fatwa waris sesuai dengan hukum waris Islam, maka kerap kali yang terjadi adalah para ahli waris tidak melaksanakannya dan pergi ke Pengadilan Negeri. Satu hal yang beliau catat bahwa yang enggan melaksanakan keputusan Pengadilan Agama mengenai ketetapan ahli waris

justru tidak hanya orang-orang awam saja, melainkan juga tokoh-tokoh organisasi Islam yang cukup menguasai ilmu-ilmu keislaman.³

Kegelisahan yang dirasakan oleh Munawir Sjadzali tidak hanya ketika dihadapkan dengan kondisi sosial semacam itu, namun juga dialami oleh keluarganya. Beliau beranggapan bahwa ketentuan fikih waris tidak mencerminkan semangat keadilan bagi masyarakat khususnya di Indonesia. Ia mencontohkan kasus pribadi yang dialaminya dengan anak-anaknya, seraya menuturkan:

*“Tidak lama setelah saya menjadi menteri agama, saya meminta nasihat dari seorang ulama terkemuka mengenai masalah pribadi. Kepada beliau saya kemukakan bahwa saya dikaruniai oleh Allah dengan enam anak: tiga laki-laki dan tiga perempuan. Tiga anak laki-laki saya semuanya selesai pendidikan universitas luar negeri, yang sepenuhnya atas biaya pribadi, sedangkan dua dari tiga anak perempuan saya, atas kemauan mereka sendiri, tidak meneruskan ke perguruan tinggi, dan hanya belajar di sekolah-sekolah kejuruan, dengan biaya yang terang jauh lebih kecil dari tiga saudara laki-laki mereka. Pokok persoalannya, saya kok merasa tidak sreg atau pas kalau saya meninggal nanti tiga anak laki-laki saya yang sudah saya ongkosi mahal itu masih akan menerima dua kali lipat lebih besar dari apa yang akan diterima oleh anak-anak perempuan saya. Saya mohon nasihat bagaimana jalan keluarnya”.*⁴

Penuturan Munawir di atas menegaskan bahwa pembagian waris akan dinilai adil, bilamana anak perempuan memperoleh bagian sama dengan yang diperoleh anak laki-laki. Singkatnya, Munawir menegaskan keadilan

³ Iqbal Abdurrauf Saimami (ed.), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Panjimas, 1988), hlm. 2-3; Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 265.

⁴ Iqbal Abdurrauf Saimami (ed.), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, hlm. 3-4.

akan tercapai bilamana masing-masing mendapatkan pembagian hak yang sama atau setara.⁵

Satu hal yang penulis cermati ialah, munculnya dialektika berdasarkan pola pembagian 2:1 dalam hukum waris Islam dengan pemikiran Munawir Sjadzali melalui pembagian 1:1, yang memberikan gambaran berupa pembentukan hukum waris yang bermula dianggap benar pada masanya (dalam hal ini waris Islam) kemudian menjadi “tertolak” pada masa selanjutnya dengan lahirnya pola pembagian waris 1:1. Hubungan yang kontraproduktif semacam ini, ke depannya tidak akan mendapatkan jalan terang atau titik temu yang berakhir pada solusi yang responsif. Bila konsepsi kewarisan baik yang bersumber dalam hukum Islam secara tekstual maupun yang didasarkan pada pemikiran Munawir Sjadzali hanya mengacu pada sistem hukum (antar Hukum Islam dengan Hukum Adat) maupun pola pembagian, dari sinilah penulis melihat harta yang dibagi justru menjadi konflik teori, sebab pemikiran tentang kewarisan berkuat pada kuantiti/kuantitasnya saja, namun tidak pernah menyentuh pada segi substansi. Bila yang hanya dicermati hal demikian, sampai kapan pun kedua teori ini tidak akan berjalani berkelindan. Sehingga menurut penulis bila tolak ukurnya hanya menekankan pada pola pembagian, maka perlu dievaluasi dan dipertimbangkan kembali menyangkut model kewarisan,

⁵ Sofyan A. P. Kau, *Tafsir Hukum; Tema-Tema Kontroversial* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm. 32-33.

sejauh konsepsi yang dibangun mengenai penerapannya memberikan efek positif kepada keluarga ahli waris, bukan sebaliknya.

Anggap saja bila harta yang diwarisi berjumlah 10 juta dibagi, maka harta yang dibagi tersebut akan habis, tidak tersisa sama sekali karena dibagi. Apalagi ketika yang diberi khususnya anak-anak yang berkedudukan sebagai ahli waris terindikasi sebagai anak-anak yang tidak mampu, tidak memiliki penghasilan atau pekerjaan. Akhirnya karena harta yang diwarisi itu dibagi, maka tidak ada efek sama sekali bagi penerima, sebab habis dibagi atau punah tidak berbekas sama sekali. Menimbulkan masalah baru, bila pembagiannya tidak merata atau dirasa tidak adil bagi tiap pihak penerima, akhirnya memunculkan polemik di antara keluarga, bisa dibayangkan bagaimana bila harta waris justru melahirkan dampak negatif bagi keluarga yang ditinggalkan.

Bila sistem kewarisan yang dianggap positif adalah yang melahirkan kemaslahatan dan kemanfaatan bagi penerimanya. Lalu sistem hukum yang bagaimana yang menganjurkan dan melahirkan kemaslahatan dan kemanfaatan bagi umatnya? Untuk itu, bila hukum Islam adalah hukum yang bersifat islami atau yang digali dari nilai-nilai Islam. Lalu di manakah letak nilai-nilai Islam tersebut? Jawabannya adalah pada sumber utama yang datang kepada umat Islam melalui jalan risalah Muhammad saw, yakni

wahyu yang suci yang datangnya dari Allah swt baik *direct* ataupun melalui *washilah* (perantara) malaikat Jibril as.⁶

Pada dasarnya, jika melihat sejarah di mana Islam pada awal kelahirannya adalah ajaran yang *gharib* (aneh) bagi kaum *musyrikin* Mekah, tetapi tidak bagi para penganut agama *samawi* (Yahudi dan Nasrani). Maka semestinya Islam yang di bawa oleh Rasulullah Muhammad saw merupakan petunjuk yang langsung diberikan oleh Tuhan semesta alam, melalui *washilah* (perantara) malaikat Jibril as. Istilah petunjuk yang diterima oleh sang Nabi tersebut kemudian lebih dikenal di dalam masyarakat dengan sebutan “wahyu”. Dalam perjalannya, proses penyampaian wahyu oleh Nabi Muhammad saw berlangsung selama ±23 tahun dan terbagi pada dua fase, yakni fase Mekah atau biasa disebut dengan ayat-ayat Makiyyah dan fase pasca hijrah yakni di Madinah, yang kemudian dikategorikan sebagai ayat-ayat Madaniyyah.⁷ Fase pertama dijelaskan oleh Quraish Shihab berjalan sekitar 4-5 tahun dalam mengajarkan Tauhid dan 8-9 tahun dalam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁶ Lihat Ahmad Rajafi, *Inkulturasi Asy-Syari'ah dan Budaya Lokal Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, makalah dipresentasikan dalam AICIS di Balikpapan pada tanggal 21-24 Oktober 2014, hlm. 2-4.

⁷ Sebagai bahan telaah historis, pada dasarnya terjadi beragam pengelompokan tentang ayat-ayat Makiyyah dan Madaniyyah, paling tidak riwayat yang paling populer adalah yang bersumber dari Ibnu Abbas, manuskrip Umar ibn Muhammad ibn Abd al-Kafi dari abad ke-15, dan riwayat Ikrimah dan Husain ibn Abi al-Hasan. Perbedaan mendasarnya adalah karena kurangnya beberapa surat di dalam riwayat tersebut dan perbedaan dalam penghitungan jumlahnya. Lihat Taufik Adnan Amal, *Rekonstruksi Sejarah al-Quran* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2013) hlm. 93-108.

menanggapi perlawanan kafir Mekah, baru sisanya yakni fase kedua ia habiskan di Madinah dan menciptakan peradaban baru.⁸

Turunnya wahyu selama 23 tahun tersebut, termasuk pada ayat-ayat hukum, berlangsung secara berangsur-angsur, baik karena adanya masalah di dalam masyarakat yang harus diselesaikan oleh Nabi Muhammad saw ataupun tidak. Semua yang menjelaskan tentang adanya sebab turunnya sebuah wahyu kemudian di dalam ilmu al-Qur'an dikenal dengan istilah ilmu *asbab al-nuzul*. Dan jika ditelaah secara mendalam keseluruhan dari firman Allah swt tersebut, maka akan ditemukan bahwa isinya betul-betul hanya untuk menegaskan ajaran yang telah ada dan disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya. Adapun Mekah adalah rumahnya para nabi selain Yerusalem, dan sebagai salah satu rumah besar para nabi, tentunya semua yang berjalan di dalamnya merupakan ajaran yang terus menerus ada meskipun terjadi penyelewengan di sana-sini pasca penungguan yang lama akan turunnya Nabi akhir zaman. Untuk itulah kemudian, ketika Muhammad saw datang dan mengajarkan Islam, beliau selain melakukan perbaikan-perbaikan terhadap konstruk sosial dan ibadah yang ada, tapi juga di satu sisi tetap mempertahankan tradisi yang baik.⁹

⁸ Lihat Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1994) hlm. 35-39.

⁹ Dalam surat al-Maidah ayat 48, Allah berfirman:
وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ....
Lihat, Ahmad Rajafi, *Inkulturasi Asy-Syari'ah dan Budaya Lokal Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, hlm.5.

Kembali lagi pada permasalahan sebelumnya, bila sistem kewarisan yang berdampak positif bagi ahli waris adalah yang mampu melahirkan kemaslahatan dan kemanfaatan. Lalu sistem dan konsep kewarisan seperti apa yang semestinya? Dalam al-Quran Allah swt. berfirman:

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا

سديدا¹⁰

Dan dalam hadis tentang sebab turunnya ayat di atas disebutkan:

عن سعد بن أبي وقاص أنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي, فقلت: يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال, ولا يرثني إلا ابنة لي, أفأصدق بثلاثي مالي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا), فقلت: فالشطر؟ قال: (لا), ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الثلث والثلث كثير, إنك أن تذر ورتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكفون الناس). (رواه

البخارى و مسلم)¹¹

Bila ditelaah secara mendalam, ayat dan hadis di atas menganjurkan kepada kita untuk dapat membangun konstruk keluarga yang sejahtera, bukan keluarga yang justru kehilangan harta sehingga mereka terpaksa memintaminta. Karenanya, konsepsi dalam sistem kewarisan yang terbentuk

¹⁰ an-Nisa' 4:9.

¹¹ Bukhari, *Shahih Bukhari*, edisi Mohammad Ali Baydoun (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2017 M/ 1438 H), IV: 178, hadis nomor 6373, "Kitab ad-Da'wāt," "Bāb ad-Du'āa Biraf'i al-Wabāa wa al-Waja'." Muslim, *Shahih Muslim*, edisi Mohammad Ali Baydoun (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2013 M/ 1434 H), III: 81, hadis nomor 1628, "Kitab al-Washiyyah," "Bāb al-Washiyyah Bitsuluts." Hadis dari Musa bin Ismail dari Ibrahim bin Sa'ad dari Ibnu Syihab dari 'Amir bin Sa'ad dari Ayahnya Sa'ad bin Abi Waqāsh, hadits ini termasuk hadits shohih karena *marfu'* kepada Nabi dan *sanadnya* tersambung (*muttashil*).

setidaknya dapat menjadi penopang kesejahteraan ahli waris yang ditinggalkan.

Baru-baru ini terdengar dalam kajian hukum keluarga Islam tentang sebuah pembaharuan konsep terhadap sistem hukum waris Islam di Indonesia yang berasal dari analisis teori inkulturasi wahyu dan budaya lokal, yang disebut dengan kewarisan produktif. Teori ini mendasarkan pada pembacaan wahyu yang diintegrasikan dengan budaya, yaitu antara prinsip atau nilai-nilai keislaman dengan sistem kewarisan di Indonesia. Pembacaan model semacam ini menggambarkan tentang bentuk pembagian kewarisan yang bercirikan, *pertama*, harta tidak dibagi-bagikan di antara sekumpulan ahli waris melainkan dimanfaatkan secara produktif terutama terhadap mereka yang lebih membutuhkan sehingga harta tidak akan punah atau habis karena dibagi, sebab harta justru diproduksi, yang *kedua*, konsepnya sama dengan sistem di awal, hanya saja penerusan dan pengalihan atas harta yang tidak dibagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua untuk diproduksi bersama.¹² Konsep kewarisan produktif ini lahir dari hasil olah baca terhadap wahyu dan budaya melalui teori yang dicetus oleh Ahmad Rajafi dalam disertasinya yang berjudul *Inkulturasi Wahyu dan Budaya Lokal Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, yang bagi beliau merupakan konsep waris yang Islami. Namun perlu diingat, konsep ini tidak dapat dikatakan sempurna bila belum diuji, sebab beliau masih mengacu

¹² Ahmad Rajafi, *Ijtihad Islam Nusantara: Pembaruan Hukum Keluarga Melalui Model Inkulturasi Wahyu dan Budaya Lokal* (Yogyakarta: Istana Publishing, 2016), hlm. 279.

pada pembacaan terhadap wahyu yang diintegrasikan dengan sistem budaya, belum melalui uji materi dari segi relevansi terhadap model kewarisan di Indonesia.

Dari berbagai argumentasi inilah, inti dari masalah yang akan diangkat dalam kajian ini bahwa ajaran suatu teks yang tertuang begitu saja, dalam hal ini *nash* yang membicarakan tentang model kewarisan, dengan kenyataan bahwa Indonesia memiliki ciri khas dalam sistem kewarisannya, tidak dapat serta merta begitu saja diterima atau dibiarkan seakan-akan tidak ada masalah. Sebab kelak akan terjadi *crash* antara teori dengan kenyataan atau fakta di lapangan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang pada akhirnya penulis mencoba menghadirkan dengan mencari jawaban yang lebih objektif dan dinamis untuk menelaah kembali pembacaan terhadap ayat-ayat kewarisan dengan menggali sebuah konsep baru yang dicetuskan oleh Ahmad Rajafi melalui waris produktifnya. Karena masalah dalam metode penelitian adalah kesenjangan antara teori dan fakta. Sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut menyangkut hubungan/relavansi antara konsep kewarisan produktif dengan model kewarisan di Indonesia. Bahwa kewarisan produktif ini sekiranya relevan terhadap model kewarisan di Indonesia ataukah tidak? Dari sinilah kemudian penulis tergugah untuk menguatkan konsep ini dengan mengangkat judul **“Kewarisan Produktif: Konsepsi Model Kewarisan Islam Di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang akan diteliti dan dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah sistem kewarisan produktif?
2. Bagaimana relevansi dari kewarisan produktif terhadap model kewarisan di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penulisan tesis ini adalah:

1. Melakukan uji coba terhadap pembaharuan pemikiran sistem hukum waris di Indonesia melalui telaah dan analisis terhadap konsep kewarisan produktif;
2. Menegaskan dari segi relevansi konsep kewarisan produktif terhadap model kewarisan di Indonesia.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Menjadi sebuah gagasan yang responsif terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia, khususnya dalam menerapkan sistem hukum waris yang adaptif dan progresif bagi umat Islam;
2. Berdasarkan tujuan penelitian ini, setidaknya mampu memberikan sumbangan besar dalam kajian pembaharuan hukum keluarga Islam yang *rahmatan lil 'alamin* bagi masyarakat Indonesia.

D. Kajian Pustaka

Penulis mulai melakukan penelitian ini ketika membaca sebuah disertasi yang ditulis oleh Ahmad Rajafi dengan judul *Inkulturasasi Wahyu dan Budaya Lokal dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*.¹³ Dalam disertasi tersebut dimuat tentang model pembacaan wahyu terutama ketika mengkaji hukum keluarga Islam di Indonesia. Salah satu yang diulas adalah mengenai sistem kewarisan. Yang menarik dari disertasi tersebut adalah ketika pembacaan antara wahyu dan budaya melalui teori inkulturasinya mengupas tentang sistem kewarisan, muncul tentang ide konsep kewarisan yang progresif yang dapat diimplementasikan secara optimal berdasarkan sistem yang sinkron terhadap budaya, yang diistilahkan dengan sistem kewarisan produktif. Sejauh ini, penelitian tentang model kewarisan produktif terutama yang dikaji dalam teori Inkulturasinya Ahmad Rajafi masih belum masuk ke dalam ranah pembahasan relevansi terhadap sistem kewarisan di Indonesia. Sebab bila ingin dikatakan konsep ini teruji dalam penerapan sistem kewarisan di Indonesia, maka dirasa perlu menganalisis lebih lanjut mengenai konsepsi kewarisan produktif bagi pembaharuan sistem hukum waris di Indonesia.

Kajian-kajian tentang ayat-ayat kewarisan telah banyak dikupas melalui berbagai penelitian, baik dalam bentuk karya-karya ilmiah maupun jurnal-jurnal yang membahas tentang sistem kewarisan. Baik dari segi

¹³ Ahmad Rajafi, *Disertasi: Inkulturasasi Wahyu dan Budaya Lokal Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan, 2015).

pembacaan *ushuliyah* maupun *fihiyyah*. Salah satu karya ilmiah yang pernah mengkaji tentang sistem kewarisan adalah Reaktualisasi Ajaran Islam yang ditulis oleh Munawir Sjadzali. Argumentasi yang pernah dipaparkan Munawir Sjadzali adalah pada kasus sistem pembagian waris yang sama antara laki-laki dan perempuan (1:1). Menurutnya, kedudukan dan peranan wanita di dalam masyarakat telah berubah dan menjadi setara, sehingga perlu diikuti dengan kesetaraan hak perempuan, termasuk dalam hal warisan. Untuk itu, demi menghindari kemunafikan karena telah banyak keluarga muslim yang mempraktekkan pembagian waris yang sama antara laki-laki dan perempuan, maka diperlukan perubahan formal dalam hukum waris menuju kesetaraan gender. Pola pikir yang dibangun oleh Munawir Sjadzali adalah sebagai berikut:

“Dalam al-Qur’an terdapat paling sedikit empat ayat yang berisi pemberian izin penggunaan budak-budak sahaya sebagai penyalur alternatif bagi kebutuhan biologis kaum pria di samping istri. Memang Nabi Muhammad saw dahulu selalu menghimbau para pemilik budak untuk berlaku lebih manusiawi terhadap budak-budak mereka atau membebaskan mereka sama sekali. Tetapi yang jelas, sampai Nabi wafat dan wahyu terakhir sudah turun Islam belum secara tuntas menghapuskan perbudakan. Kita sekarang hidup pada akhir abad XX, di mana umat manusia sepakat untuk mengutuk perbudakan, dalam segala manifestasinya, sebagai musuh kemanusiaan. Apa kata dunia terhadap Islam kalau sekarang ini, berdasarkan empat ayat tersebut sebagai nash syari’ah dan dalil qat’i, kita masih akan mempertahankan status quo sikap Islam terhadap perbudakan pada zaman Nabi itu. Lebih dari itu, kalau kita mempertahankan keabsahan ayat-ayat tersebut, tetap berdiri pada status quo Nabi dan tidak berani menyelesaikan proses yang telah dirintis oleh Nabi itu, kita tidak dapat ikut berbicara tentang hak asasi manusia, sebab hak asasi yang paling asasi adalah hak untuk hidup sebagai manusia merdeka, sedangkan menurut dalil qat’i itu perbudakan masih dibenarkan oleh Islam. Sebagai pembelaan atas kenyataan bahwa sampai Nabi wafat, Islam belum menghapus perbudakan secara tuntas, di antara kita ada yang mengatakan

bahwa hal itu disebabkan oleh karena Nabi masih khawatir terhadap reaksi masyarakat pada waktu itu kalau dengan tegas beliau mengikis perbudakan. Kalau pemikiran itu kita terima, maka kita dapat bertanya, kalau dalam hal yang demikian mendasar seperti perbudakan, Nabi masih memperhitungkan kemungkinan reaksi masyarakat, apakah sebagai umat Muhammad kita seharusnya belajar dari kebijakan panutan agung kita itu?”¹⁴

Dari sinilah kemudian Munawir Sjadzali menginginkan perubahan sistem pembagian kewarisan dari pola 2:1 menjadi 1:1, sebagai sistem yang aktual dalam mengedepankan keadilan dan persamaan hak. Akan tetapi, semangat dan cita-cita tersebut justru bertolak belakang atau kontraproduktif terhadap pihak-pihak yang masih berpegang pada pembenaran sistem kewarisan Islam. Akhirnya timbul sikap dilematis dari segi penerapan hukum waris di Indonesia.

Selain acuan pustaka di atas, dalam tesis yang ditulis oleh Muhammad Adib dengan judul *Fleksibilitas Hukum Waris Islam (Kajian Ushul al-Fiqh)*¹⁵ menjelaskan bahwa kesenjangan teori antara otoritas *Nash* dalam bentuk ideologi pemikiran fikih dengan gagasan pembaharuan terhadap revitalisasi sistem kewarisan, mengakibatkan:

1. Hukum Islam menjadi ajaran yang “asing”
2. Hukum Islam tampak kaku dan tanpa kompromi sebab ajaran Islam (langit) tidak membumi dalam wilayah aplikasi.

¹⁴ Lihat Munawir Sjadzali, “Reaktualisasi Ajaran Islam”, dalam Iqbal Abdurrauf Saimami (ed.), *Polemik Reaktulisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Panjimas, 1988).

¹⁵ Muhammad Adib, *Fleksibilitas Hukum Waris Islam (Kajian Ushul al-Fiqh)* (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2002).

Berangkat dari problem di atas Muhammad Adib berusaha mengungkap dari sisi latar belakang historis dan interaksi dialogis antara hukum waris dengan realita sosial-budaya untuk mendapatkan makna hakiki dari model kewarisan Islam. Sejuah penelitian ini dipublikasikan, letak penekanannya (*pressure point*) terdapat pada pembaharuan dalam segi pembacaan atau interpretasi terhadap ayat-ayat kewarisan. Belum diulas lebih lanjut pada tataran kajian tentang pembentukan sistem kewarisan yang dapat berinteraksi secara dialogis antara hukum waris Islam dengan realita sosial-budaya di Indonesia.

E. Kerangka Teoritik

Untuk menguji relevansi konsep kewarisan produktif setidaknya berupaya agar model semacam ini dapat menjadi solusi yang terealisasi dalam wilayah aplikatif. Maka dengan menguji sisi relevansinya, itu berarti menyangkut tentang pembahasan:

1. Sistem hukum, dalam hal ini berbicara tentang unsur-unsur (sub-sistem) terbentuknya suatu hukum, berupa interaksi yang integral antara prinsip, nilai dan asas pembentukan hukum yang berkaitan satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan dari pembentukan hukum itu sendiri. Atau dalam bahasa yang lebih mudah, sistem hukum merupakan keseluruhan kaidah hukum yang diberlakukan ketika proses pembentukan hukum, hal ini menyangkut interaksi antara nilai dan norma. Ilustrasi tentang hal ini, mirip dengan program komputer, yang dimuati kode untuk menangani jutaan problem yang dihadapi setiap

hari. Jadi ketika mengkaji tentang sistem hukum, berarti struktur (kode itu sendiri) dan substansi (fungsi dari pengodean) adalah *input* yang menggerakkan proses hukum. Struktur sebuah sistem ibarat kerangka badannya (*frame*) yang berjalan sesuai batasan. Yang terbayang dalam benak penulis ketika berbicara tentang struktur dalam sistem beracara di pengadilan, berarti membahas tentang yurisdiksi pengadilan, susunan, kekuasaan dan tata cara beracara di pengadilan. Sementara substansi tersusun atas ketentuan tentang bagaimana pemberlakuan dan pelaksanaan terhadap suatu hukum (aturan hukum). Bila struktur dapat diibaratkan sebagai aspek penopang, maka substansi adalah aspek penunjang. Bila struktur ibarat kerangka motor, maka substansi ibarat elemen lain yang dibutuhkan untuk menunjang agar motor itu dapat bergerak dan berjalan.¹⁶

2. Bila aspek sistem hukum berbicara mengenai legal formal dan sisi normatif dari produk hukum yang hanya menggambarkan cetak biru atau rancangan hukum, maka untuk memberi nyawa terhadap sistem hukum dalam realitanya di lapangan (aktualisasi), sudut pandang implementasi sosiologis sangat diperlukan untuk melihat sejauh mana akurasi suatu produk hukum dapat diterapkan bagi pelaksana hukum, dengan kata lain pembahasan ini merupakan lanjutan dari *input* menjadi *output*. Suatu produk hukum dapat beroperasi secara aktual bila struktur

¹⁶ Lawrence M. Freidman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, terj. M. Khozim (Bandung: Nusa Media, 2013), hlm. 12-16.

dan substansinya berinteraksi melalui wajah kultur. Sebab nyawa dari struktur dan substansi hukum terletak pada komponen-komponen riil dari sebuah sistem hukum. Perlu diingat bahwa percampuran antara sosiologi dan hukum sebagai ilmu, melahirkan bentuk baru berupa kajian yang membahas tentang aspek hukum dalam prakteknya berdasarkan budaya hukum di masyarakat. Sinergitas antara hukum dan implementasi sosiologis tidak dapat dipisahkan. Dengan sudut pandang ini, kajian filofis kini jauh lebih epistemis dengan melihat batasan hukum dalam lingkup masyarakat. Sejauh ini, prinsip dalam sistem kewarisan mengedepankan pada aspek kemaslahatan dan kemanfaatan, maka dengan melihat praktek di masyarakat sistem kewarisan yang aplikatif lebih condong untuk dapat diterapkan. Sebab proses interaksi antara muatan nilai lokal dengan norma harus bersinergi dengan baik. Pengetahuan terhadap potensi lokal dalam membangun tatanan masyarakat sangatlah dibutuhkan bila ingin melakukan pembaharuan. Budaya hukum (*legal behavior*) masyarakat menjadi aspek penting dalam mengkaji relevansi kewarisan produktif dari sudut pandang implementasi sosiologis.¹⁷

¹⁷ Nafas masyarakat ada pada struktur “asli” yang dapat dirujuk pada hampir setiap kegiatan sosial, politik, ekonomi dan hukum berupa adat itu sendiri. Maka produk aturan yang berlaku hendaknya berimplikasi pada era semangat membangkitkan hukum adat Nusantara. Sebab bila ingin melawan arus globalisasi, sektor kehidupan masyarakat berupa struktur kearifan lokal dalam pembentukan hukum lebih diperkuat sebagai aspek pendukung terciptanya keselarasan hukum dalam prakteknya di masyarakat. Perlu diketahui bahwa kekuatan sosial dapat dipertimbangkan sebagai alasan terbentuknya suatu hukum. Ade Saptomo, *Hukum dan Kearifan Lokal: Revitalisasi Hukum Adat Nusantara* (Jakarta: PT Grasindo, 2010), hlm. 25-27 dan 44-45.


3. Selain membahas tentang kedua hal di atas, perlu diingat bahwa kajian mengenai sistem kewarisan tidak terlepas pada bagaimana pendistribusian harta dapat diterima dengan baik antara pewaris kepada ahli warisnya. Sebab akan menjadi bencana bila pendistribusian kekayaan dalam keluarga tidak berjalan dengan baik, hal ini tentu menekankan pada konsep penyaluran harta. Dalam sejarah turunnya wahyu mengenai konsep kewarisan dalam hukum Islam ditekankan bahwa konfrontasi dalam pendistribusian ketika harta pewaris dibagikan (adanya ketidakadilan), menjadi aspek perkembangan hukum di masyarakat. Jikalau konsep waris Islam merupakan mekanisme distribusi kekayaan dan jaminan sosial riil dalam keluarga. Maka penguatan ekonomi menjadi aspek penting dari tujuan terciptanya kesejahteraan umat melalui konsep waris yang tepat. Caranya adalah pola pendistribusian perlu dikaji ulang sejauh tujuan dari terbentuknya produk perkembangan kewarisan Islam di Indonesia dapat memenuhi kepentingan masyarakat dalam upayanya membangun peradaban masyarakat yang *tamaddun*, terlebih bila hal ini menyangkut konsep kewarisan produktif yang relevan dalam membangun kekuatan ekonomi keluarga.¹⁸

Dari berbagai pendekatan di atas, konsepsi kewarisan produktif akan melalui proses uji relevansi bagi perkembangan model kewarisan di

¹⁸ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 117-119.

Indonesia. Dalam rangka menguatkan kewarisan produktif sebagai model kewarisan yang dapat diimplementasikan sebagai produk Islam di Indonesia, proses relevansi yang akan dilalui mulai dari sistem hukum di Indonesia, apakah antar kewarisan produktif dengan sistem hukum di Indonesia dapat bersinergi. Dan akankah kewarisan produktif sebagai sebuah konsep dapat diterima dan diterapkan oleh masyarakat Indonesia. Di sinilah kemudian akan di uji sejauh mana relevansi antar teori dengan implementasi. Proses terakhir, akan menekankan pada kemanfaatan dan kemaslahatan makro, dapatkah kemudian konsep ini relevan sebagai sebuah produk yang mampu menguatkan ekonomi keluarga. Kajian tentang penguatan konsepsi kewarisan produktif singkatnya dapat dilihat melalui alur berpikir di bawah ini:

Penguatan Konsep Kewarisan Produktif



F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jika dilihat dari jenis penelitian tesis ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang bersifat pembahasan secara mendalam terhadap konsepsi kewarisan produktif dan relevansinya pada penerapan hukum waris di Indonesia.

2. Sifat Penelitian

Sementara jika dilihat dari sifat penelitian yang diterapkan dalam tesis ini bersifat eksplanatoris (*explanatory research*) yang merupakan penelitian mendalam untuk menerangkan, memperkuat atau menguji dari segi relevansi antara teori dengan implementasi, dalam hal ini menyangkut penguatan konsep kewarisan produktif dari segi relevansi terhadap model kewarisan di Indonesia

3. Pendekatan Penelitian

Jika dilihat dari sudut ilmu yang diteliti, maka tulisan ini merupakan penelitian multidisipliner yang menitikberatkan pada penggunaan atau perpaduan dari berbagai pendekatan ilmu pengetahuan yang ada, seperti hukum dan *islamic studies*, melalui telaah normatif dan filosofis. Fokusnya adalah, pada proses pembentukan konsep kewarisan produktif sebagai sebuah produk yang lahir dari teori inkulturasi wahyu dan budaya lokal dengan melakukan uji relevansi dengan menitikberatkan pada aspek pembentukan hukum, implementasi dan konsep distribusi bagi penguatan ekonomi.

4. Sumber Data

Sumber data itu bermacam-macam ragam, maka setidaknya data yang akan dicari dan diperoleh untuk memperkuat kajian ini, yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui sumber-sumber utama yang berkaitan dan mendukung penguatan teori kewarisan produktif dan juga mengenai pembacaan ayat-ayat waris dari sudut pandang historis sosiologis, seperti al-Qur'an dan Hadits serta kitab-kitab lainnya yang mendukung pembahasan tentang kewarisan produktif.
- b. Data sekunder, yaitu data berupa naskah-naskah akademis yang orisinal, baik berupa karya-karya ilmiah ataupun dalam bentuk jurnal dan artikel yang menerangkan variabel-variabel utama dalam penelitian ini, seperti disertasi Ahmad Rajafi yang berjudul *Inkultrusi Wahyu dan Budaya Lokal Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia* dan penelitian-penelitian lainnya yang mendukung arah pembahasan tentang kewarisan produktif.

5. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan dalam tesis ini selanjutnya ditelaah melalui analisis kualitatif dengan mempelajari dan menganalisis konsep kewarisan produktif, yang diraih dari buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, majalah-majalah dan internet, kemudian dianalisa gerak evolusinya yang dapat berimplikasi pada pembaharuan sistem hukum waris di Indonesia, yang responsif terhadap problem masyarakat

Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah logika deduksi, yakni sistem berpikir yang melahirkan kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari berbagai pengamatan.

G. Sistematika Pembahasan

Tesis ini terdiri dari lima bab, antara bab satu dengan bab yang lain dalam kajian isinya saling berkaitan, khususnya dalam menguji dari segi relevansi konsepsi kewarisan produktif, adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini ialah:

Bab satu adalah pendahuluan yang meliputi; latar belakang masalah dan rumusan masalahnya. Selanjutnya melihat tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pikir, metode penelitian, dan yang terakhir adalah mengenai sistematika penulisan.

Bab dua menggambarkan tentang model kewarisan di Indonesia. Di mana pada bab ini akan dipaparkan dalam dua sub pembahasan, yaitu pertama tentang Sistem Hukum Waris di Indonesia yang dibagi dalam tiga tipologi hukum, yaitu Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata (BW). Kedua, pola distribusi harta waris di Indonesia yang terdiri dari tiga kategori, yaitu mayorat, kolektif dan individual.

Bab tiga akan membahas tentang Mengkaji Ulang Sistem Kewarisan Islam. Untuk mengupas secara komprehensif tema tersebut, maka akan dibagi menjadi dua sub bab pembahasan yang akan menelaah Prinsip

Kewarisan Dalam Islam, kemudian ditutup dengan Waris Dalam Teori Inkulturari Wahyu dan Budaya Lokal.

Bab empat akan mengupas konsep kewarisan produktif dalam konteks perkembangan hukum waris di Indonesia. Dengan memulai pembahasan tentang Konsep Dasar Kewarisan Produktif. Kemudian dijelaskan secara analitis relevansi konsep kewarisan produktif terhadap sistem hukum waris di Indonesia.

Bab kelima, adalah penutup yang meliputi kesimpulan dan saran terhadap penelitian ini. Selanjutnya dikemukakan daftar pustaka dan juga lampiran-lampiran jika diperlukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Konsep kewarisan produktif lahir berdasarkan pembacaan inkulturasi wahyu dan budaya lokal. Pada dasarnya dari sisi substansi kewarisan di dalam budaya lokal Indonesia hampir rata-rata berbentuk kewarisan yang didominasi oleh sistem kolektif dan mayorat, di mana anak tertua memegang penuh pengelolaan harta waris berupa sebidang tanah, sawah atau kebun, yang keuntungannya dapat didistribusikan ke seluruh kerabat dekat mereka baik dalam jangka waktu tertentu, atau dalam keadaan tertentu. Konsepsi pengelolaan harta secara kolektif atau mayorat seperti yang dilakukan oleh beberapa masyarakat adat di Indonesia inilah yang disebut Waris Produktif, di mana harta tidak dibagi habis namun terus bergerak dan menghasilkan lebih banyak keuntungan sehingga dapat dinikmati oleh keluarga besar dari generasi ke generasi. Konsep kewarisan produktif seperti ini dirasa lebih progresif dan responsif karena mengakomodir semua pendapat hukum, baik yang mengimani 2:1 maupun 1:1.

Hukum kewarisan Islam adalah produk komunikatif antara wahyu dan budaya lokal Arab melalui model *taghyir*. Progres *taghyir* tidak boleh berhenti di satu tahapan waktu dan tempat, akan tetapi ia harus terus hidup dalam menghadirkan hukum yang *salih li kulli zaman wa makan*, yakni

suatu hukum yang mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan responsif bagi penggunaanya.

Pada konteks memahami pola distribusi atau pembagian dalam konsep kewarisan Islam, sebagaimana yang termaktub di dalam al-Qur'an surat *an-Nisa'* ayat 11 misalnya, maka pembacaan ulangannya (reinterpretasi) melalui bingkai ijtihad berdasarkan inkulturasi wahyu dan budaya lokal adalah dengan model akomodatif (*taghyir*) dan melahirkan produk hukum berupa kewarisan produktif, di mana kewarisan tidak dibagi habis namun dikelola oleh seorang yang ditunjuk keluarga dan keberlangsungan kemanfaatan harta waris tersebut akan terus mengalir dari generasi ke generasi.

Adapun penyebutan angka-angka dalam al-Qur'an, menunjukkan bahwa pembagian harta waris merupakan hal yang sangat sensitif dan berkemungkinan menimbulkan pertikaian keluarga jika dianggap tidak memenuhi rasa keadilan, oleh karenanya al-Qur'an menghadirkan solusi berupa angka-angka tersebut. Akan tetapi dalam konteks suasana normal, maka basis utama pembagian harta waris adalah musyawarah yang hidup dalam bentuk kearifan lokal, termasuk kewarisan produktif yang selama ini hidup di dalam masyarakat Islam di Indonesia.

B. Saran

Rasulullah saw. bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad, Nasa'i dan Daru Quthni: "Pelajarilah al-Qur'an dan ajarkanlah kepada orang-orang, pelajarilah ilmu *faraidh* dan ajarkanlah ilmu itu kepada orang-

orang, karena aku adalah manusia yang akan direnggut (wafat), sesungguhnya ilmu itu akan dicabut dan akan timbul fitnah hingga kelak ada dua orang berselisih mengenai pembagian warisan, namun tidak ada orang yang memutuskan perkara mereka”. Hal ini berarti hukum waris bakal menjadi ilmu yang langka apabila tidak terus dipelajari dan dikaji sesuai urat nadi zaman. Keistimewaan tentang ilmu kewarisan tersebut dapat dipastikan bahwa ke depan bidang tersebut tetap menjadi primadona dalam kajian akademis.

Sejarah mencatat tragedi pertumpahan darah di berbagai daerah karena terjadi perebutan harta peninggalan menjadi ironi yang tak boleh terulang. Alih-alih mendoakan si pewaris, para ahli waris justru terlibat dalam sengketa yang berujung pada kerusuhan antar keluarga. Untuk itulah, terdapat tanggung jawab besar bagi umat Islam ke depan dalam menghadapi perkembangan zaman agar polemik bidang hukum kewarisan dapat terselesaikan dan tidak menjadi momok yang menakutkan.

Dari sekelumit pembahasan yang telah penulis paparkan kiranya konsepsi ini dapat membantu pada tahap awal dalam mencari jalan tengah konsepsi yang responsif di tengah masyarakat Indonesia khususnya umat Islam bagi penyelesaian distribusi harta waris. Walaupun ide tentang kewarisan produktif merupakan wacana baru yang lahir di tengah-tengah penggalan untuk mencari konsepsi waris yang solutif dan dapat diterima oleh masyarakat, dengan didasarkan atas teori Inkulturasi Wahyu dan Budaya Lokal oleh Ahmad Rajafi, paling tidak ide konsepsi tersebut

menambah sumber rujukan penyelesaian perkara kewarisan. Penulis dalam hal ini sebatas memberikan argumen dari segi relevansi melalui pendekatan hukum/normatif, implementasi dan penguatan ekonomi yang menyangkut kewarisan produktif, sehingga dari apa yang dipaparkan dalam tesis ini sangat diharapkan kelak dapat dikembangkan melalui pendekatan-pendekatan lainnya yang dapat menguatkan gambaran tentang kewarisan produktif pada ranah antropologi dan sosiologis guna mengembangkan khazanah pemikiran kewarisan Islam.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

- al-Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jil. 2, terj. Abdul Ghaffar, Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2003.
- Amal, Taufik Adnan, *Rekonstruksi Sejarah al-Quran*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2013.
- Ma'ani, Prof. Abd. al-'Adzim dan Dr. Ahmad al-Ghundur, *Hukum-Hukum Dari Al-Qur'an Dan Hadis Secara Etimologi, Sosial Dan Syaria*, alih bahasa Usman Sya'roni, cet. ke-1 Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Shihab, Muhammad Quraish, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1994.

2. Hadis/Syarah Hadis/Ulum al-Hadis

- Bukhariy, Abi Abdillah al, *Sahih al-Bukhariy*, 4 jilid, Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2017.
- Naysaburi, Imam Abi Al Husayn Muslim Ibn al Hajaj al Qushayri al, *Sahih Muslim*, 5 jilid, Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2013.

3. Fiqh/Usul Fiqh/Hukum

- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Hukum Waris Islam*, alih bahasa Drs. Sarmin Syukur, cet. Ke-1, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- Bakar, Al-Yasa' Abu, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqh Mazhab*, Jakarta: INIS, 1998.
- Bakri, Hasbullah, *Pedoman Islam di Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1990.
- Freidman, Lawrence M., *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, 2013.
- Haar, Ter, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, alih bahasa R. Surbakti Presponoto, Jakarta: Pradnya Paramita, 1990.
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2011.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Kekerabatan Adat*, Jakarta: Fajar Agung, 1987.

- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Alumni, 1983.
- Hidayat, Komarudin, *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutika*, Jakarta: Paramadina Press, 1996.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, t.t.
- Kau, Sofyan A. P., *Tafsir Hukum; Tema-Tema Kontroversial*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.
- Kharlie, Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Lubis, K. dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Nuridin, A. Fauzie, *Budaya Muakhi dan Pembangunan Daerah Menuju Masyarakat Bermartabat*, Yogyakarta: Gama Media, 2009.
- Pitlo, A., *Hukum Waris Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata Belanda*, Jakarta: Intermasa, 1986.
- Rajafi, Ahmad, *Ijtihad Islam Nusantara: Pembaruan Hukum Keluarga Melalui Model Inkulturasi Wahyu dan Budaya Lokal*, Yogyakarta: Istana Publishing, 2016.
- Rajafi, Ahmad, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Istana Publishing, 2015.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Vol.14, alih bahasa Drs. Mudzakir As, cet. Ke-8, Bandung: Al-Ma'arif, 1996.
- Saebani, Beni Ahmad dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.
- Saimami, Iqbal Abdurrauf, (ed.), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Panjimas, 1988.
- Salman, Otje, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Bandung: Alumni, 1993.
- Saptomo, Ade, *Hukum dan Kearifan Lokal: Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, Jakarta: PT Grasindo, 2010.
- Sarmadi, A. Sukris, *Dekonstruksi Hukum Progresif: Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012.

Sjadzali, Munawir, "Reaktualisasi Ajaran Islam", dalam Iqbal Abdurrauf Saimima (ed.), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Panjimas, 1988.

Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.

Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2000.

Sugangga, I.G.N., *Hukum Waris Adat*, Semarang: UNDIP, 1995.

Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2005.

Syah, Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Syalabi, A., *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Jakarta: Al Husna Zikra, 1997.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004.

Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1990.

Warjiati, Sri, *Memahami Hukum Adat*, Surabaya: t.p, 2006.

Zamzami, Mukhtar, *Perempuan & Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2013.

4. Peraturan Perundang-undangan

TIM Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, Surabaya: Permata Press, t.t.

5. Disertasi dan Tesis

Adib, Muhammad, Tesis: *Fleksibilitas Hukum Waris Islam (Kajian Ushul al-Fiqh)*, Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2002.

Muzainah, Gusti, Tesis: *Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum waris Adat Masyarakat Banjar*, Surabaya: UNAIR, 1999.

Rajafi, Ahmad, Disertasi: *Inkulturasasi Wahyu dan Budaya Lokal Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: IAIN Raden Intan, 2015.

6. Jurnal dan Majalah

Nuzul, Andi, "Upaya Kodifikasi Hukum Kewarisan Secara Bilateral", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol 22:3, 2010.

Permana, Sugiri, Ade Firman Fathony, M. Noor, Alimuddin, "Dinamika Hukum Waris Islam," *Majalah Peradilan Agama*, No.4, Edisi 10 Desember 2016.

Rajafi, Ahmad, *Inkulturasasi Asy-Syari'ah dan Budaya Lokal Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, makalah

dipresentasikan dalam AICIS di Balikpapan pada tanggal 21-24 Oktober 2014.

Rajafi, Ahmad, “Islam Dan Kearifan Lokal: Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia Model Inkulturasi Wahyu Dan Budaya Lokal” *Jurnal Akademika*, Vol. 21:1, Januari-Juni 2016.

Saf, Mhd. Abduh, “Islam dan Hukum Keluarga Dalam Dunia Modern” *Jurnal al-Hukama’: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 3:1, Juni 2013.

Wahib, Ahmad Bunyan, “Reformasi Hukum Keluarga di Dunia Muslim”, *Jurnal Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 14:1, Juni 2014.

